



PERATURAN DEKAN FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI KOMPETENSI MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pengakuan dari kompetensi atau keahlian yang dimiliki oleh mahasiswa Fakultas Vokasi;

b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi kompetensi mahasiswa Fakultas Vokasi, maka perlu diatur tentang penyelenggaraan sertifikasi kompetensi mahasiswa Fakultas Vokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Dekan tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi mahasiswa Fakultas Vokasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6189);